WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;

b. bahwa kampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas -batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri tentang tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan kampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan parisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan Syariat Islam serta pengembangan adat dan istiadat;

d. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Qanun Kota

Kampong sudah tidak sesuai sehingga harus dilakukan beberapa perubahan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Udang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);

5. Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 diubah, diantara angka 33 dan 34 disisipkan 2(dua) angka baru yaitu angka 33A dan angka 33B, angka 35 diubah, angka 45 diubah, diantara angka 45 dan angka 46 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 45A, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil.
4. Daerah adalah Kota Subulussalam.
5. Kota Subulussalam adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
6. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
7. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang terdiri dari Walikota Subulussalam

dan perangkat Kota Subulussalam.

8. Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Subulussalam.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK, adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kahidupan masyarakat di Kota Subulussalam.
12. Kecamatan adalah perangkat Pemerintah Kota Subulussalam yang dipimpin oleh Camat.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Kampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
15. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampong adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan kampong berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Kemukiman yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Kepala Kampong dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
17. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampong dan Badan Permusyawaratan Kampong dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong, Imam

Kampong dan Perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kampong.

19. Kepala Kampong adalah pimpinan suatu kampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

20. Badan Permusyawaratan Kampong yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampong.

21. Imam Kampong adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di kampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.

22. Lembaga Adat Kampong adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yan.g berkaitan dengan adat Aceh.

23. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan memiliki sanksi apabila dilanggar.

24. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.

25. Peradilan Adat Kampong adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Kepala Kampong dengan anggota Imam Kampong dan para Badan Permusyawaratan Kampong, Imam Kampong serta kaum cerdik pandai lainnya yang ada di kampong.

26. Majelis Adat Aceh selanjutnya disebut sebagai MAA, adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat kampong.

27. Perdamaian Kampong adalah proses musyawarah yang dilakukan di kampong untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang ada di kampong.

28. Penjabat Kepala Kampong adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan BPK untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban kepala kampong dalam tenggang waktu tertentu.

29. Sekretaris Kampong adalah perangkat kampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah kampong.

30. Pembentukan Kampong adalah tindakan penggabungan beberapa kampong, atau bagian kampong yang bersandingan atau pemekaran dari satu kampong menjadi dua kampong

atau lebih, atau pembentukan kampong di luar kampong yang telah ada.

31. Penghapusan Kampong adalah tindakan meniadakan kampong yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.

32. Penggabungan Kampong adalah penyatuan dua kampong atau lebih menjadi kampong baru.

33. Qanun Kampong adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampong setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.

33A. Peraturan Bersama Kepala Kampong adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Kampong dan bersifat mengatur.

33B. Peraturan Kepala Kampong adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampong dan bersifat mengatur.

34. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampong dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampong yang dipimpin oleh seorang kepala dusun.

35. Lembaga Kemasyarakatan Kampong yang selanjutnya disingkat LKK adalah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kampong, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampong.

36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong yang selanjutnya disebut APB-Kampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala kampong dengan BPK, yang ditetapkan dengan Qanun Kampong.

37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampong yang selanjutnya disebut RPJM Kampong adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampong, arah kebijakan keuangan kampong, kebijakan umum, dan program disertai dengan rencana kerja.

38. Rencana Kerja Pembangunan Kampong yang selanjutnya disebut RKP Kampong adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMKampong yang memuat rancangan kerangka ekonomi kampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kota dan RPJM-Kampong.

39. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kampong yang selanjutnya disebut DU-RKP-Kampong adalah daftar program/kegiatan hasil musyawarah kampong yang akan diusulkan untuk periode 1 (satu) tahun.

40. Musyawarah perencanaan pembangunan kampong yang selanjutnya disebut Musrenbang kampong adalah forum musyawarah di tingkat kampong yang dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat kampong.

41. Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara terbuka dengan peserta perwakilan dari kampong yang berada di kecamatan untuk menentukan usulan program/kegiatan yang akan diajukan kepada Pemerintah Kota.

42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang ditetapkan dengan Qanun Kota Subulussalam.

45. Alokasi Dana Kampong yang selanjutnya disingkat ADK, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kota Subulussalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

45A. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah Anggaran yang tidak terealisasikan pada tahun sebelumnya.

46. Daftar Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut DRK adalah daftar rencana kegiatan hasil musyawarah kampong yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

47. Pemberhentian kepala kampong adalah proses pengakhiran masa jabatan kepala kampong sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan-alasan tertentu.

48. Pengurus Jamaah adalah orang yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan di kampong.

2. Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah dan ditambah dua huruf baru yaitu huruf h dan huruf i, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pembentukan kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi syarat:

a. jumlah penduduk paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga;

b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;

c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

e. potensi kampong yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;

f. batas kampong yang dinyatakan dalam bentuk peta kampong yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota; dan

g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan kampong dan perhubungan;

h. batas usia Kampong Induk paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak pembentukan;

i. tersedianya dana operasional penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Kampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 10 huruf e sampai dengan huruf m dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Tata cara Pembentukan Kampong adalah sebagai berikut:

a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampong;

b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan kampong kepada BPK dan Kepala Kampong;

c. BPK mengadakan musyawarah Kampong bersama Kepala Kampong untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan kampong, dan kesepakatan musyawarah Kampong dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Kampong dengan dilengkapi notulen rapat;

d. Kepala Kampong mengajukan usul pembentukan kampong kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada kepala mukim, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPK dan rencana wilayah administrasi kampong yang akan dibentuk;

e. Dihapus.

f. Dihapus.

g. Dihapus.

h. Dihapus.

i. Dihapus.

j. Dihapus.

k. Dihapus.

l. Dihapus.

m. Dihapus.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 6 (enam) Pasal baru yaitu Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, Pasal 10E dan Pasal 10F yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1) Walikota setelah menerima hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c membentuk tim pembentukan Kampong persiapan.

(2) Tim Pembentukan Kampong Persiapan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

a. Unsur Pemerintah Kota yang membidangi Pemerintahan Kampong, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan;

b. Unsur Akademisi di bidang Pemeritahan, Perancanaan Pembangunan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;

c. Camat; dan

d. Kepala Mukim.

(3) Tim Pembentukan Kampong Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Kampong Persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Kajian dan verifikasi persyaratan Kampong persiapan oleh tim pembentukan Kampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuknya Kampong persiapan.

(5) Dalam hal rekomendasi Kampong persiapan dinyatakan layak Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang pembentukan Kampong Persiapan

Pasal 10B

Kampong Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampong dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Kampong Persiapan

Pasal 10C

(1) Walikota menyampaikan peraturan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (5) kepada gubernur.

(2) Berdasarkan peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Kampong persiapan.

(3) Kode register Kampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Kampong induknya.

(4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi walikota untuk mengangkat penjabat kepala Kampong persiapan.

(5) Penjabat kepala Kampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kota Subulussalam untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

(6) Penjabat kepala Kampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada walikota melalui kepala Kampong induknya

(7) Kepala Kampong persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan kampong persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:

a. Walikota melalui Camat; dan

b. Kepala Kampong induk.

(8) Laporan Penjabat kepala Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Kampong persiapan meliputi:

a. penetapan batas wilayah Kampong sesuai dengan kaidah kartografis;

b. pengelolaan anggaran operasional Kampong persiapan yang bersumber dari APB Kampong induk;

c. pembentukan struktur organisasi;

d. pengangkatan perangkat Kampong;

e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kampong;

f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampong;

g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar-Kampong.

(9) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat kepala Kampong mengikutsertakan partisipasi masyarakat Kampong;

(10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh WaliKota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi;

(11) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terkait dengan laporan hasil

pelaksanaan tugas penjabat Kepala Kampong persiapan;

(12) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menyatakan Kampong persiapan layak menjadi Kampong, Walikota menyusun rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang pembentukan Kampong.

Pasal 10D

(1) Penjabat Kepala Kampong persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kampong persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada:

a. Kepala Kampong induk; dan

b. Walikota melalui camat atau sebutan lain.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi walikota.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh walikota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

(5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Kampong persiapan tersebut layak menjadi Kampong, walikota menyusun rancangan Qanun kota tentang pembentukan Kampong persiapan menjadi Kampong.

(6) Rancangan Qanun kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kota Subulussalam.

(7) Apabila rancangan Qanun Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam, Walikota menyampaikan rancangan Qanun Kota Subulussalam kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 10E

(1) Qanun kota tentang pembentukan Kampong diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Kampong dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri.

(2) Qanun kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Kampong.

Pasal 10F

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10D ayat (4) menyatakan Kampong persiapan tersebut tidak layak menjadi Kampong, Kampong persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Kampong induk.

(2) Penghapusan dan pengembalian Kampong persiapan ke Kampong induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan walikota.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat 1 (satu) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Dalam satu kampong sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) Dusun dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Dusun.

(2) Dusun dapat dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan:

a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 200 jiwa atau 25 Kepala Keluarga.

b. letak wilayah.

(3) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota Subulussalam yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Kampong.

6. Pasal 15 dihapus.
7. Pasal 16 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Hak kepala kampong adalah:

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kampong kepada Walikota melalui Camat;

b. mengajukan rancangan qanun kampong;

c. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

e. mendapat perlindungan hokum atas kebijakan yang dilaksanakan atas dasar kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan; dan

f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kampong.

(2) Kewajiban kepala kampong adalah:

a. memegang teguh sumpah jabatan, mengamalkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi;

e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampong yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan;

g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampong yang baik;

i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampong;

j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampong;

k. mendamaikan perselisihan masyarakat secara adat kampong;

l. mengembangkan perekonomian masyarakat dan kampong;

m. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, dan adat istiadat berlandaskan syari'at Islam;

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampong; dan

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf i diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Kepala kampong dilarang:

a. menjadi anggota dan pengurus partai politik;

b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPK, perangkat mukim dan lembaga kemasyarakatan di kampong bersangkutan, anggota DPRK, dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;

d. membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada salah satu pengurus partai politik;

e. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;

f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;

g. menyalahgunakan wewenang;

h. melanggar sumpah jabatan; dan

i. meninggalkan tugas berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Apabila kepala kampong melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dapat mengambil tindakan berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. usulan pemberhentian tetap.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tembusannya disampaikan kepada camat dan kepala mukim.

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, disampaikan kepada Walikota melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada kepala mukim.

10. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut

Pasal 35

(1) Masa jabatan Penjabat Kepala Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

(2) Penjabat kepala kampong diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut

Pasal 36

(1) Kepala Kampong diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan Kampong.

(2) Penjabat Kepala Kampong hanya diberikan tunjangan setiap bulan.

(3) Penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APB Kampong dari sumber ADK.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya bagi Kepala Kampong diatur dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 37berbunyi sebagai berikut

Pasal 37

(1) Perangkat kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), bertugas membantu kepala kampong dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kampong

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada kepala kampong.

(3) Perangkat kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Sekretariat Kampong;

b. Pelakasana Kewilayahan; dan

c. Pelaksana Teknis.

13. Diantara Pasal 37 Paragraf Kesatu dan Pasal 38 Paragraf Kedua Bagian Ketiga Bab V ditambahkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 37A, Pasal 37B dan Pasal 37C yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 37A

(1) Sekretariat Kampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris Kampong dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Kampong dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu :

a. Urusan tata usaha dan umum;

b. Urusan keuangan; dan

c. Urusan perencanaan.

Pasal 37B

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Kampong sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Kampong serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Kampong, pelaksanaan pembangunan Kampong, pembinaan kemasyarakatan Kampong, dan pemberdayaan masyarakat Kampong.

(4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun yang bertanggung jawab lansung kepada kepala kampong.

Pasal 37C

(1) pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu kepala Kampong sebagai pelaksana tugas operasional

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab lansung kepada kepala kampong

14. Pasal 39 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Pegawai negeri sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi sekretaris kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a).

(2) Sekretaris Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat;

b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan;

c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan; dan

e. Memahami social budaya masyarakat setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Sekretaris Kampong diatur dalam peraturan Walikota.

16. Pasal 42 dihapus

17. Pasal 43 dihapus

18. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan dua ayat baru yaitu ayat (4A) dan ayat (4B), ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Kepala Urusan diangkat oleh Kepala Kampong setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Walikota.

(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan dengan keputusan kepala kampong.

(3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan

c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri;

c. diberhentikan.

(4A) Perangkat Kampong yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c karena :

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Kampong; dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat Kampong.

(4B) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong diatur dalam Peraturan Walikota

(5) Dihapus

19. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Kampong dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Kampong, penyediaan prasarana perangkat Kampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Kampong, Perangkat Kampong, BPK, dan lembaga pemerintahan Kampong lainnya.

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kampong, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

berikut :

Pasal 46

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala urusan dalam Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkatan dan pemberhentian kepala dusun.

21. Setelah Pasal 46 ditambah satu Pasal baru yaitu Pasal 46A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

(1) Kepala dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Kampong dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:

a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

22. Diantara paragraf Keempat dan paragraf Kelima Bagian Ketiga Bab V disisipkan satu paragraf baru yaitu paragraf Keempat A, dan ditambah dua Pasal baru yaitu Pasal 46B dan Pasal 46C, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Keempat A

Kepala Seksi

Pasal 46B

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala urusan dalam Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkatan dan pemberhentian kepala Seksi.

Pasal 46C

(3) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(4) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Kampong sebagai pelaksana tugas operasional.

(5) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:

a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Kampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta

pendataan dan pengelolaan Profil Kampong.

b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perkampongan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

23. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1) Perangkat Kampong menerima penghasilan tetap berasal dari APB-Kampong.

(2) Ketentuan lebih lanjut menganai penghasilan tetap Kepala Kampong diatur dengan Peraturan Walikota.

24. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1) Pengurus Jamaah diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampong.

(2) dihapus

(3) Pengurus Jamaah Mesjid terdiri dari:

a. Imam Masjid;

b. Khatib;

c. Bilal;

d. Rubiah;

e. Garim Masjid;

f. Imam mushala; dan

g. Garim Mushala.

(4) Dihapus

25. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1) Imam Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a bertugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan peribadatan pada tingkat masjid.

(2) Khatib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b bertugas melaksanakan khutbah.

(3) Bilal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c bertugas melaksanakan kegiatan muadzin.

(4) Rubiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf b bertugas dalam penyelenggaraan fardu kifayah khusus untuk perempuan.

(5) Garim Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e bertugas merawat tempat peribadatan berupa Mesjid.

(6) Imam Mushala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f bertugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan peribadatan pada tingkat Mushala.

(7) Garim Mushala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g bertugas merawat tempat peribadatan berupa Mushala.

26. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1) Pengurus Jamaah menerima honorarium/insentif yang berasal dari APB-Kampong.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium/insentif pengurus jamaah diatur dengan Peraturan Walikota.

27. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

(2) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

(3) Penetapan Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Kampong.

(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dusun.

28. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2), didasarkan pada jumlah penduduk kampong yang bersangkutan dengan ketentuan:

a. Kampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 750 jiwa mempunyai 5 (lima) orang anggota BPK;

b. Kampong dengan jumlah penduduk 751 s/d 1500 jiwa mempunyai 7 (tujuh) orang anggota BPK;

c. Kampong dengan jumlah penduduk diatas 1500 jiwa mempunyai 9 (sembilan) orang anggota BPK; dan

(2) Pengangkatan anggota BPK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Anggota BPK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan kata-kata sumpah jabatan anggota BPK adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPK dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

"bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syari'at Islam secara kaffah, mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang besrlaku bagi kampong, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

29. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1) BPK mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Kampong bersama Kepala Kampong;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampong;

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampong; dan

d. Menyelesaikan sengketa adat dan adat istiadat di Kampong.

(2) dihapus

(3) dihapus

(4) dihapus

(5) dihapus

30. ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) BPK mempunyai tugas :

a. menggali aspirasi masyarakat;

b. menampung aspirasi masyarakat;

c. mengelola aspirasi masyarakat;

d. menyalurkan aspirasi masyarakat;

e. menyelenggarakan musyawarah BPK;

f. menyelenggarakan musyawarah Kampong;

g. membentuk panitia pemilihan Kepala Kampong;

h. menyelenggarakan musyawarah Kampong khusus untuk pemilihan Kepala Kampong antarwaktu;

i. membahas dan menyepakati rancangan Qanun Kampong bersama Kepala Kampong;

j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampong;

k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampong;

l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampong dan lembaga Kampong lainnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK mempunyai wewenang:

a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;

b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampong secara lisan dan tertulis;

c. mengajukan rancangan Qanun Kampong yang menjadi kewenangannya;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Kampong;

e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampong kepada Pemerintah Kampong;

f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampong, pelaksanaan pembangunan Kampong, pembinaan kemasyarakatan Kampong, dan pemberdayaan masyarakat Kampong;

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampong serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

h. menyusun peraturan tata tertib BPK;

i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Walikota melalui Camat;

j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPK secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Kampong;

k. mengelola biaya operasional BPK;

l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar

Kelembagaan Kampong kepada Kepala Kampong;

m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampong; dan

n. Menyelesaikan sengketa adat dan adat istiadat yang timbul dalam masyarakat bersama lembaga adat lainnya.

31. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

BPK mempunyai hak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampong kepada Pemerintah Kampong;

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampong, pelaksanaan pembangunan Kampong, pembinaan kemasyarakatan Kampong, dan pemberdayaan masyarakat Kampong; dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong.

32. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1A) dan ayat (1B), ayat (2) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

(1) Anggota BPK mempunyai hak:

a. memilih dan dipilih;

b. mengajukan rancangan qanun kampong;

c. mengajukan pertanyaan;

d. menyampaikan usul dan pendapat; dan

e. menerima Tunjangan setiap bulan dari Anggaran pendapatan dan belanja Kampong.

(1A) Hak anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPK.

(1B) Selain hak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) BPK berhak

a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.

b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPK yang berprestasi.

(2) Anggota BPK mempunyai kewajiban:

a. melestarikan, mengawasi, dan melaksanakan nilai-nilai

agama dan syari'at Islam;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menaati segala peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampong;

d. menggali, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan

e. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampong serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

33. Ketentuan Pasal 64 diubah, ditambah 3 (tiga) huruf baru yaitu huruf h, i dan j, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Pimpinan dan anggota BPK dilarang:

a. merangkap jabatan sebagai kepala kampong, perangkat kampong, kepala mukim dan perangkat mukim;

b. sebagai pelaksana proyek yang didanai dari APB-Kampong;

c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

e. melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;

f. menyalahgunakan wewenang; dan

g. melanggar sumpah/janji jabatan.

h. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

i. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

34. Ketentuan bagian kelima Bab VI diubah, paragraf kesatu diubah, Pasal 65 diubah, ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 65A dan Pasal 65B, sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Kelima
Keanggotaan BPK

Paragraf Kesatu
Pengisian Anggota BPK
Pasal 65

Pengisian anggota BPK, dilakukan melalui:

a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 65A

(1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampong
(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampong dari wilayah pemilihan dalam Kampong.
(3) Wilayah pemilihan dalam Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Kampong yang telah ditetapkan secara proporsional memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPK dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 65B

(1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.
(2) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kampong yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan yang dipilih oleh perempuan warga Kampong yang memiliki hak pilih.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian anggota BPK diatur dengan Peraturan Walikota.

35. Ketentuan paragraf Kedua Bagian Kelima Bab VI diubah , Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 diubah, Pasal 70 dan Pasal 71 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf Kedua
Pemilihan Anggota BPK

Pasal 66

(1) Pengisian anggota BPK dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampong.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat

Kampong paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 67

(1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

(2) Bakal calon anggota BPK yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPK.

(3) Penetapan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Pasal 68

(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPK yang dipilih oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses musyawarah, perwakilan calon anggota BPK dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih

(3) Panitia menetapkan calon anggota BPK terpilih dengan suara terbanyak.

Pasal 69

(1) Panitia menyampaikan calon anggota BPG terpilih kepada Kepala Kampong paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPK terpilih ditetapkan panitia.

(2) Calon anggota BPK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala kampong kepada Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota BPK diatur dengan Peraturan Walikota.

36. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

37. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

Yang dapat dicalonkan dan ditetapkan menjadi anggota BPK

sebagai berikut:

a. dihapus

b. bertaqwa kepada Allah SWT;

c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan;

d. berijazah paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;

e. berumur paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;

f. sehat jasmani dan tidak terganggu jiwa atau ingatannya;

g. berkelakuan baik; dan

h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi dan minum khamar.

i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

38. Ketentuan Pasal 74 dihapus.

39. Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh Bab VI ditambah satu Bagian baru yaitu Bagian Keenam A, ditambah satu Pasal baru yaitu Pasal 74A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A

Penetapan Anggota BPK

Pasal 74A

(1) Anggota BPK ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPK dari Kepala Kampong.

(2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPK.

(3) Pengucapan sumpah janji anggota BPK dipandu oleh Waliokta atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Walikota mengenai peresmian anggota BPK.

40. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

(1) Anggota BPK berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota BPK diberhentikan dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

a. Berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik pejabat yang baru;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota BPK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. tidak menghadiri rapat BPK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
e. melakukan perbuatan tercela, berjudi, berzina dsn minum khamar;
f. melangggar ketentuan larangan sebagai anggota BPK.
g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK;
h. tidak melaksanakan kewajiban;
i. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPK;
j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Kepala Kampong.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota BPK yang berkedudukan sebagai pimpinan BPK.

41. Diantara Paragraf Kesatu dan Paragraf Kedua Bagian Ketujuh Bab VI disisipkan 1 (satu) Paragraf baru yaitu Paragraf Kesatu A, disisip 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 77A, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Kesatu A
Pemberhentian Sementara

Pasal 77A

(1) Anggota BPK diberhentikan sementara oleh Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Dalam hal anggota BPK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPK, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPK.

(3) Dalam hal pimpinan BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPK lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPK pengganti antarwaktu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota BPK diatur dengan Peraturan Walikota.

42. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 83

(1) Anggota dan pimpinan BPK diberikan Tunjangan setiap bulan sesuai dengan kemampuan kampong.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB-Kampong.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampong.

43. Diantara Bagian Kesepuluh Bab VI dan Bab VII disisipkan 1(satu) bagian, yaitu Bagian Kesebelas, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 84A

Bagian Kesebelas
Peraturan Tata Tertib BPK

Pasal 84A

(1) BPK menyusun peraturan tata tertib BPK

(2) Peraturan tata tertib BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPK.

(3) Peraturan tata tertib BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. keanggotaan dan kelembagaan BPK;
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPK;
c. waktu musyawarah BPK;
d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK;
e. tata cara musyawarah BPK;
f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK dan anggota BPK; dan
g. pembuatan berita acara musyawarah BPK.

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:

a. pelaksanaan jam musyawarah;
b. tempat musyawarah;
c. jenis musyawarah; dan
d. daftar hadir anggota BPK.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:

a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPK berhalangan hadir;
c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
d. penetapan secara [illegible]

dengan bidang yang ditentukan

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:

a. tata cara pembahasan rancangan Qanun Kampong;

b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampong;

c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Kampong; dan

d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:

a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampong;

b. penyampaian jawaban atau pendapat keuchik atas pandangan BPK;

c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Kampong; dan

d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPK kepada Walikota.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi:

a. penyusunan notulen rapat;

b. penyusunan berita acara;

c. format berita acara;

d. penandatanganan berita acara; dan

e. penyampaian berita acara.

44. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat kampong meliputi:

a. Qanun Kampong;

b. Peraturan Bersama Kepala Kampong; dan

c. peraturan kepala kampong.

45. Ketentuan Pasal 86 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

(1) Materi muatan Qanun Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a adalah:

a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan kampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

dan Pasal 6;

b. menampung kondisi khusus kampong; dan

c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Materi muatan peraturan bersama kepala kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b adalah adalah pelaksanaan kerjasama antar Kampong.

(3) Materi muatan peraturan kepala kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Kampong yang bersifat pengaturan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan perundang-undangan di Kampong diatur dengan Peraturan Walikota.

46. Pasal 87 dihapus.
47. Pasal 88 dihapus.
48. Pasal 89 dihapus.
49. Pasal 90 dihapus.
50. Pasal 91 dihapus.
51. Pasal 92 dihapus.
52. Pasal 93 dihapus.
53. Pasal 94 dihapus.
54. Pasal 95 dihapus
55. Pasal 96 dihapus.
56. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

(1) Pemerintah Kampong menyusun perencanaan Pembangunan Kampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota.

(2) Pembangunan Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kampong dengan melibatkan seluruh masyarakat Kampong dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Kampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampong.

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Kampong didampingi oleh pemerintah daerah kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kota.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kampong dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kampong, dan/atau pihak ketiga

(6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

57. Pasal 98 dihapus.

58. Ketentuan Pasal 99 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

(1) Perencanaan pembangunan kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), meliputi:

a. rencana pembagunan jangka menengah kampong yang selanjutnya disebut RPJM-Kampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. rencana kerja pembangunan kampong yang selanjutnya disebut RKP-Kampong, merupakan penjabaran dari RPJMKampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RPJM Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kampong.

(3) RKP Kampong mulai disusun oleh pemerintah Kampong pada bulan Juli tahun berjalan.

(4) RPJM-Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program/kegiatan, dan kebijakan keuangan kampong yang ditetapkan dengan Qanun Kampong.

(5) RKP-Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat rencana program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dengan Qanun Kampong.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perancanaan pembangunan Kampong diatur dengan Peraturan Walikota.

59. Pasal 100 dihapus.

60. Pasal 101 dihapus.

61. Pasal 103 dihapus.

62. Pasal 104 dihapus.

63. Pasal 105 dihapus.

64. Pasal 106 dihapus.

65. Pasal 107 dihapus.

66. Pasal 108 dihapus.

67. Pasal 109 dihapus.

68. Pasal 110 dihapus.

69. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

(1) Penyelenggaraan kewenangan Kampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampong didanai oleh APB Kampong

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Kampong

Kampong, juga dapat didanai oleh APBN, APBA dan APBK.

(3) Penyelenggaraan kewenangan Kampong yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.

(4) Penyelenggaraan kewenangan Kampong yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi didanai oleh APBA.

(5) Penyelenggaraan kewenangan Kampong yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota didanai oleh APBK.

70. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

(1) Sumber pendapatan Kampong terdiri atas:

a. pendapatan asli Kampong terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Kampong;

b. alokasi APBN;

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Kota;

d. alokasi dana Kampong yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota;

e. bantuan keuangan dari APBA dan APBK;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Kampong yang sah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Kampong secara merata dan berkeadilan.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kota dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(5) Ketentuan mengenai pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan alokasi dana Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

71. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

(1) jenis aset kampong terdiri dari :

a. kekayaan asli kampong;

b. kekayaan milik kampong yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK;

sumbangan atau sejenisnya;

d. kekayaan kampong yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

e. hasil kerja sama kampong; dan

f. kekayaan kampong yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) kekayaan asli kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. tanah kas kampong

b. pasar kampong;

c. pasar hewan;

d. tambatan perahu;

e. bangunan kampong;

f. pelelangan ikan yang dikelola oleh kampong; dan

g. pelelangan hasil pertanian;

h. hutan milik Kampong

i. mata air milik Kampong

j. pemandian umum; dan

k. lain-lain kekayaan millik kampong

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan Kampong diatur dengan Peraturan Walikota.

72. Pasal 114 dihapus.

73. Pasal 115 dihapus.

74. Pasal 116 dihapus.

75. Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 146

(1) Perangkat Kampong yang diangkat sebelum ditetapkannya Qanun ini tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Perangkat Kampong berdasarkan Qanun ini.

(2) Pemerintah Kampong wajib mengangkat Perangkat Kampong sesuai dengan Qanun ini paling lambat bulan Januari tahun 2022.

76. Ketentua Pasal 147 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 147

(1) Anggota BPK yang diangkat sebelum ditetapkannya Qanun ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota BPK masa jabatan berikutnya wajib menyesuaikan

dengan ketentuan dalam Qanun ini.

77. Diantara Pasal 148 dan Pasal 149 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 148A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 148A

(1) Pada saat mulai berlakunya Qanun ini maka :

a. Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampong (BUMK); dan

b. Qanun Kota Subulussalam nomor 12 tahun 2012 tentang Alokasi Dana Kampong.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Pemerintahan Kampong wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 25 Mei 2021 M
13 Syawal 1442 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 25 Mei 2021 M
13 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH : (5/27/2021)